

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan zaman yang semakin pesat sedang dialami oleh hampir seluruh masyarakat yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Kemakmuran, kemudahan, dan kenyamanan adalah kenyataan yang sudah dinikmati manusia di era globalisasi. Globalisasi dalam hal ini disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang memberi sumbangsih besar terhadap masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan segala sesuatu.

Teknologi mutakhir membantu pekerjaan manusia sehingga membawa manusia ke dalam kondisi yang sangat dimanjakan karena segala sesuatu menjadi sangat mudah dan serba cepat. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk mesin cetak, telepon, televisi, internet telah mengurangi hambatan fisik untuk mendapatkan informasi secara bebas bahkan dalam skala global.

Bukan merupakan ketidakwajaran ketika setiap orang nyaman menggunakan teknologi terutama internet. Terbukti dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dikelola oleh Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUSAKAKOM UI) yang dirilis pers pada tahun 2015 tentang profil pengguna internet di Indonesia menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 88,1 juta dari total jumlah penduduk Indonesia yang ada 252,4 juta. Pengguna internet di Indonesia mencapai 34,9%, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2013 yang hanya mencapai 28,6%.

Permasalahannya informasi yang diberikan melalui siaran televisi dan media sosial di internet tidak semuanya memiliki muatan yang positif. Apabila masyarakat tidak bisa bersikap bijak dalam menanggapi tentu hal ini menjadi titik permasalahan terjadinya dampak negatif dari arus globalisasi yang terus berkembang

Intan Tania Dewi, 2017

*NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkat bantuan teknologi yang canggih. Sumarsono, dkk (2008a, hlm. 130) dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa:

Globalisasi telah “menggurita” atau menjamah seluruh bidang atau aspek kehidupan bangsa, tak terkecuali bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial, dalam yang paling menonjol diantaranya adalah nilai-nilai kebersamaan kekeluargaan yang cenderung mulai mengalami pergeseran kearah sikap dan perbuatan yang individualistik atau mementingkan kepentingan individu atau perseorangan dan mengabaikan kepentingan bersama.

Perkembangan tekhnologi di era globalisasi memang masih mengalami perdebatan mengenai dampak positif dan negatif bagi manusia. Terlepas dari kemudahan yang didapatkan, penggunaan teknologi yang tidak bijak menggiring manusia kearah degradasi moral. Rusaknya mental dan akhlak remaja diakibatkan oleh gaya hidup yang kebarat-baratan (*westernisasi*) seperti kapitalisme, individuaslisme, dan materialisme merupakan paham yang tidak sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Dampak yang melekat terjadi dalam budaya masyarakat termasuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Mulai dari *food*, *fashion*, dan *film* menjadi bagian yang banyak mengalami perubahan. Sebagaimana dikemukakan Sumarsono, dkk (2008b, hlm. 133) adalah sebagai berikut:

Terdapat kecenderungan dewasa ini anak-anak muda lebih tahu, akrab, dan mengkonsumsi makanan-makanan produk luar negeri daripada makanan-makanan lokal dari negerinya sendiri. Demikian juga dengan fashion atau mode pakaian yang *ngetren* saat ini adalah mode-mode yang diilhami dari mode mancanegara atau internasional. Sementara itu, pakaian tradisional sebagai bagian dari identitas etnis serta nasional, saat ini cenderung dalam posisi bergeser.

Pengaruh negatif dari *westernisasi* bukan hanya terjadi pada masyarakat kota akan tetapi juga merambah pada masyarakat desa yang umumnya memandang gaya hidup secara sederhana. Hal tersebut mengakibatkan terkikisnya nilai kearifan lokal yang sudah sejak lama tertanam dalam kehidupan masyarakat desa. Padahal salah satu prinsip warga negara yang baik adalah warga negara yang menjaga kearifan

Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lokal dan menjunjung tinggi kebudayaannya, sesuai dengan apa yang dikemukakan Gulton (dalam Iswandi, 2004, hlm. 28) sebagai berikut:

Salah satu sosok sebagai warga negara yang baik adalah menjadi insan budaya, yakni bahwa warga negara harus mampu membuktikan dirinya sebagai makhluk yang memiliki peradaban yang tinggi, begitu pula seorang warga negara harus ikut bagian dalam melestarikan yang telah ada sebagai hasil dari cipta, karsa dan karya manusia.

Kearifan lokal berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu aset warisan budaya. Menyadari pentingnya kearifan lokal dalam tatanan kehidupan masyarakat terutama untuk memfilter dampak negatif dari berlangsungnya era globalisasi, maka kearifan lokal harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku dalam kehidupan di masyarakat.

Kekhawatiran akan menghilangnya nilai kearifan lokal di setiap daerah dan digantikan oleh budaya-budaya asing memaksa pemerintah harus berupaya keras agar hal tersebut bukan lagi menjadi ancaman. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh H. Dedi Mulyadi, SH merupakan bupati Purwakarta periode 2013 – 2018 melihat semakin menurunnya tatanan sosial di masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan seperti budaya gotong royong, sikap saling tolong menolong antar sesama warga desa, mulai ditinggalkannya tradisi dan kesenian yang merupakan warisan nenek moyang, hingga terjadinya kenakalan yang menimpa generasi muda.

Perilaku tersebut bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang melestarikan budayanya, maka dari itu perlu upaya serius untuk menangani permasalahan tersebut melalui aturan yang tegas. Desa-desa yang berada di Jawa Barat termasuk masyarakat Kabupaten Purwakarta kental akan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagaimana Rosidi (2010, hlm. 192) menyebutkan masyarakat Sunda sendiri menganggap bahwa “orang Sunda itu berwatak lemah-lembut, sopan, halus, berjiwa satria, memiliki tenggang rasa terhadap orang lain”. Sejumlah ciri yang dianggap ideal yang lainnya – mungkin hanya merupakan ciri-ciri ideal belaka.

*Mangkade mun urang ngajalankeun hirup kumbuh kudu cageur, bageur, bener,*  
Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG  
DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*pinter, singer, tata- titi, nastiti jeung surti* merupakan nasihat dari nenek moyang yang menggambarkan karakter masyarakat Sunda yang di era globalisasi ini mulai ditinggalkan.

Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan daerah otonom untuk mengaturnya. Hal ini sesuai asas desentralisasi daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Selain itu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi bahwa “Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama”.

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya mulai direalisasikan pada tanggal 15 Juni 2015 merupakan bukti nyata secara yuridis dari bupati Purwakarta untuk tetap menjaga kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat desa khususnya di sekitar wilayah Kabupaten Purwakarta. Peraturan tersebut sebagai penguatan tugas, fungsi dan peranan pemerintah desa yang berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Desa berbudaya merupakan desa yang bersendikan pada nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, kerja sama, dan kearifan lokal dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta peningkatan kualitas desa. Dibentuknya peraturan Bupati Purwakarta tentang desa berbudaya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas desa yang berbasis budaya lokal.

Peraturan desa berbudaya baru dilaksanakan di beberapa desa percontohan, yaitu Desa Cilandak, Cibeber, Sukamulya, Linggamukti, Mulyamekar, dan Kertamukti. Desa Cilandak merupakan salah satu desa dari keenam desa yang

Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dijadikan percontohan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Adanya kekhawatiran menurunnya nilai kearifan lokal pada masyarakat Desa Cilandak dikarenakan Desa Cilandak kini telah berevolusi dari area pertanian menjadi area industri sehingga berdampak pada meningkatnya mobilitas penduduk. Seperti PT. HS Apparel dan PT. Indonesia Victory Garmen merupakan perusahaan besar di Desa Cilandak dengan mayoritas pekerjanya adalah perempuan.

Kekhawatiran Bupati Purwakarta akan menurunnya nilai kearifan lokal bahkan terjadi degradasi moral mulai menemukan realitasnya. Melihat imigran ke Desa Cilandak itu sangat banyak, bahkan diantaranya meminta untuk menjadi penduduk asli Desa Cilandak. Latar belakangnya diakibatkan kemajuan ekonomi di Desa Cilandak karena ada beberapa perusahaan besar menarik investor dan para buruh untuk datang ke Desa Cilandak, namun dampak buruknya para imigran tersebut tidak punya kepedulian yang penuh terhadap lingkungan. Akibat, terjadi perubahan *mindset* dan nilai-nilai masyarakat bisa hilang.

Saat ini bukan hanya terjadi perubahan *mindset* dan budaya yang tidak dapat dihindari, terbukti pada tahun 2015 lalu ditemukan beberapa kasus LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) yang banyak dilakukan oleh imigran. Kasus tersebut terungkap ketika aparat desa bekerjasama dengan Kepolisian dan Satpol PP melaksanakan *sweeping* ke setiap kosan yang ada di daerah Desa Cilandak.

Selain terjadinya krisis moral, budaya serta agama, potensi rusaknya lingkungan oleh kegiatan industri dan akibat dari keserakahan sifat masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan juga sangat besar. Apalagi Desa Cilandak itu sendiri mulai berevolusi menjadi area industri yang terdapat perusahaan-perusahaan asing hingga mengakibatkan mobilitas penduduk berkembang pesat.

Terlepas dari kasus tersebut, Desa Cilandak merupakan desa yang mempunyai prestasi cemerlang dimana Desa Cilandak menjadi juara pertama desa terbaik di Kabupaten Purwakarta dan merupakan juara harapan pertama di tingkat Provinsi Jawa Barat sekaligus menjadi perwakilan dari Kabupaten Purwakarta. Prestasi tersebut tidak terlepas dari kemauan dan kerja keras aparat desa terutama Kepala Intan Tania Dewi, 2017

Desa Cilandak Dadang Jakaria bersama Sekretaris Desa Yeyep Sugara yang menginginkan budaya dan kearifan lokal tetap terjaga disamping pembangunan industri dan infrastruktur yang terus berkembang. Oleh sebab itu, tidak heran apabila Desa Cilandak dijadikan poros depan diantara ke lima desa lainnya yang dijadikan Desa percontohan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya.

Pemerintah Desa Cilandak mampu mengaplikasikan dengan baik peraturan yang merupakan himbauan dari Bupati Purwakarta dengan menjadikan peraturan tersebut sebagai rujukan untuk membuat Peraturan Desa Cilandak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Desa Berbudaya. Melalui peraturan desa tersebut, sedikit demi sedikit budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda seperti 'Mitembeyan' dan 'Beas Perelek' bisa dilestarikan.

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya menjadi angin segar kembalinya dan semakin berkembangnya nilai budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang sepatutnya wajib dipelihara oleh masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan nilai-nilai luhur sudah sejak lama diwariskan oleh nenek moyang kita dan selain itu juga *civic culture* merupakan bagian dari identitas negara harus tetap terjaga dan dilestarikan dalam kehidupan di masyarakat. Seperti yang dikemukakan Winataputra dan Budimansyah (2007, hlm. 220) sebagai berikut:

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara.

Peneliti menilai bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya ini sarat akan kandungan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dan merupakan ciri khas dari masyarakat itu sendiri diyakini merupakan aset kebudayaan milik bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Kearifan lokal yang terkait dengan kebudayaan memiliki arti penting

Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terutama untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri terutama di tengah-tengah arus globalisasi seperti sekarang ini.

Adapun data awal mengenai pelaksanaan nilai kearifan lokal di Desa Cilandak sebelum peraturan desa berbudaya diberlakukan seperti ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Awal Hasil Survei Pendahuluan Tentang**  
**Pelaksanaan Nilai Kearifan Lokal di Desa Cilandak sebelum adanya Peraturan**  
**Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tentang Desa Berbudaya**

NO	DATA AWAL	KONDISI	SUMBER
1.	Nilai-nilai lokal		Isi Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cilandak.
	a. Sidak berkala di lingkungan yang padat penduduk.	± 20 % Terlaksana	
	b. Larangan hiburan di malam hari yang memicu keributan.	± 30 % Terlaksana	
	c. Adanya batasan waktu berkunjung pada malam hari.	± 30 % Terlaksana	
	d. Melaksanakan sistem keamanan lingkungan, seperti ronda malam.	± 40 % Terlaksana	
	e. Meningkatkan gotong royong melalui kegiatan kerja bakti.	± 25 % Terlaksana	
	f. Membiasakan sikap saling tolong menolong.	± 50 % Terlaksana	
	g. Bertutur kata serta berperilaku sopan santun.	± 50 % Terlaksana	

Intan Tania Dewi, 2017

*NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	h. Meningkatkan rasa peduli terhadap kesehatan dan lingkungan.	± 40 % Terlaksana	
2.	Keterampilan Lokal a. Melakukan kegiatan pertanian.	± 50 % Terlaksana	Isi Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cilandak.
	b. Melakukan kegiatan bercocok tanam, berternak, ngarit, menenun, mengayam dan merenda.	± 20 % Terlaksana	
3.	Mekanisme pengambilan keputusan dengan melaksanakan musyawarah warga, seperti melakukan rapat RT secara berkala.	± 30 % Terlaksana	Isi Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cilandak.
4.	Sistem Budaya dan Religius a. Hajat bumi sebelum bercocok tanam.	Tidak Terlaksana	Isi Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cilandak.
	b. Kewajiban bagi seluruh warga untuk melaksanakan ibadah.	± 30 % Terlaksana	
	c. Melaksanakan kegiatan seni seperti tutunggulan, karinding dan mitembeyan sebagai bentuk rasa syukur serta melestarikan seni budaya Sunda.	Tidak Terlaksana	
5.	Bangunan desa mempunyai ciri khas tertentu, seperti <i>atap julang ngapak</i> .	± 50 % Terlaksana	Isi Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dan hasil wawancara

Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

			dengan Sekretaris Desa Cilandak.
6.	Benda cagar budaya, seperti gamelan dan alat musik karinding.	± 30 % Terlaksana	Isi Perbup Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cilandak.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Sekretarsi Desa Cilandak, Tahun 2016.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kearifan lokal di Desa Cilandak tidak terlaksana dengan baik. Pelaksanaan yang buruk tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dapat mengakibatkan kearifan lokal itu hilang dalam kehidupan masyarakat dan memungkinkan digantikan oleh budaya asing yang belum tentu baik. Maka dari itu perlu upaya secara serius dan tegas dari pemerintah untuk menggugah masyarakat agar peduli dengan kearifan lokal sehingga tidak terlena oleh perkembang zaman.

Berdasarkan pertimbangan dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka menjadi motivasi bagi peneliti untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai: “*Nilai kearifan lokal dalam peraturan bupati purwakarta nomor 70.A tentang desa berbudaya untuk meningkatkan civic culture masyarakat*” (*Studi Deskriptif di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta*).

## B. Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang peneltian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kandungan nilai kearifan lokal dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya untuk mengembangkan *civic culture* masyarakat”.

Mengingat begitu banyak dan kompleksnya rumusan masalah tersebut, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, sebagai berikut:

Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Apa saja nilai kearifan lokal yang terkandung pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya berkaitan dengan pengembangan *civic culture* masyarakat?
2. Bagaimana bentuk pembinaan nilai kearifan lokal dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya pada masyarakat di desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana respon dari masyarakat Desa Cilandak dalam menanggapi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses penanaman nilai kearifan lokal dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya dalam pengembangan *civic culture* masyarakat?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan alasan utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Sugiyono (2015, hlm. 397) mengemukakan bahwa secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Arti menemukan disini bahwa penelitian tersebut sebelumnya belum ada yang meneliti atau mengetahui. Sesuai dengan perumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, menggambarkan, mengetahui tentang kandungan nilai-nilai kearifan lokal dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya untuk mengembangkan *civic culture* masyarakat. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, sebagai berikut:

Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Untuk mengidentifikasi apa saja nilai kearifan lokal dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya yang menjadi fokus dalam pengembangan *civic culture* masyarakat.
2. Untuk mengetahui bentuk pembinaan nilai kearifan lokal dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya untuk mengembangkan *civic culture* masyarakat.
3. Untuk mengetahui respon dari masyarakat Desa Cilandak terhadap Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya.
4. Untuk memahami kendala yang dihadapi dalam proses penanaman nilai kearifan lokal dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya.
5. Untuk memberi masukan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian dari Segi Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi baik itu berupa data, fakta, dan analisis sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan andil terhadap keilmuan PKn terutama bagi mata kuliah Hukum Adat, Kebijakan Publik, serta Pendidikan Nilai dan Moral serta materi-materi lainnya terkait kajian nilai kearifan lokal, kebijakan publik serta budaya kewarganegaraan.

##### **2. Manfaat Penelitian dari Segi Kebijakan**

Dengan adanya penelitian tentang nilai kearifan lokal pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dalam mengembangkan *civic culture* masyarakat diharapkan dapat menjadi rujukan kepada pemerintah desa untuk pembuatan peraturan desa. Selain itu, peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi saran atau solusi bagi setiap kendala

Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya khususnya di Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta.

### **3. Manfaat Penelitian dari Segi Praktik**

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa, pemerintah desa, mahasiswa/mahasiswi departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan juga kepada peneliti selanjutnya akan pentingnya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A tentang Desa Berbudaya terutama untuk menjaga nilai kearifan lokal yang kian mengikis di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan tersebut sehingga dapat berjalan lebih baik.

### **4. Manfaat Penelitian dari Segi Isu atau Aksi Sosial**

Manfaat yang diharapkan dari segi isu atau aksi sosial yakni dengan dikajinya nilai kearifan lokal pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya dalam mengembangkan *civic culture* masyarakat dapat menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya menjaga nilai kearifan lokal sehingga pelaksanaan peraturan tersebut bisa berjalan lebih baik berkat kontribusi aktif dari masyarakat juga pemerintah desa.

## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi untuk judul Nilai Kearifan Lokal Pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tentang Desa Berbudaya Dalam Meningkatkan *Civic Culture* Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta) adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Intan Tania Dewi, 2017

**NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC CULTURE MASYARAKAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan serta mendukung penelitian penulis.

### **3. BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, dan termasuk beberapa komponen seperti: lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen (teknik pengumpulan data, dan analisis data).

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan.

### **5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan yang dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus penulis mencoba memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.